

HARMONISASI PERATURAN ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN

Ayunira¹, Akhmad Maimun²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember

e-mail: ayuniraalahasan@gmail.com¹, akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id²

ABSTRAK

Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ada perbedaan pendekatan dalam menentukan kedudukan dan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hubungan hukum antara anak dan ayah hanya diakui apabila perkawinan telah dilakukan secara sah. Oleh karena itu, aspek nasab menjadi dasar utama dalam penentuan hak, termasuk hak untuk mewarisi. Melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi melindungi hak anak dengan memungkinkan hubungan keperdataan antara anak yang tidak kawin dengan ayah biologisnya selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah. Ada perbedaan perspektif karena perbedaan konstruksi norma tersebut. Selain itu, hal itu sulit untuk diterapkan secara praktis. Kondisi ini dapat menyebabkan putusan yang berbeda dalam praktik peradilan, terutama di peradilan agama, karena masing-masing dasar hukum memiliki penekanan yang berbeda. Akibatnya, mewujudkan kepastian hukum menjadi sulit apabila standar yang digunakan tidak selaras.

Kata kunci

Hak Waris, Anak Luar Kawin, Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

According to the provisions of the Compilation of Islamic Law and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, there are different approaches in determining the status and civil rights of children born out of wedlock. In the Compilation of Islamic Law, the legal relationship between a child and a father is only recognized if the marriage has been legally performed. Therefore, the aspect of lineage is the primary basis for determining rights, including the right to inherit. Through its decision, the Constitutional Court protects children's rights by allowing a civil relationship between an unmarried child and their biological father as long as the relationship can be scientifically proven. These differing perspectives arise from the different constructions of these norms. Furthermore, they are difficult to implement in practice. This situation can lead to different decisions in judicial practice, particularly in religious courts, because each legal basis has a different emphasis. Consequently, achieving legal certainty becomes difficult if the standards used are not aligned.

Keywords

Inheritance Rights, Children Born Out of Wedlock, Compilation of Islamic Law, Constitutional Court

1. PENDAHULUAN

Setiap anak berhak atas kesempatan yang luas untuk mewujudkan harapannya, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang layak. Ketentuan pasal 5 ayat (a) KUH Perdata ditegaskan bahwa terdapat dua bentuk status anak, yakni anak sah dan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Dalam perspektif hukum, status anak sah melekat pada mereka yang lahir dari hubungan pernikahan yang diakui secara legal. Sebaliknya, anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan resmi dikategorikan sebagai anak luar kawin. Perbedaan status ini berimplikasi langsung pada hak keperdataan, terutama dalam hal waris, di mana anak sah memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat. Penting untuk dicatat bahwa pernikahan yang hanya sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara tetap berisiko membuat anak berstatus luar kawin di mata hukum positif karena tidak memenuhi prosedur administrasi negara. (Karto Manalu, 2021 : 9)

Anak luar kawin sering tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam hal perwalian, pemberian nafkah, maupun harta warisan. Adapun dalam sistem kewarisan menurut hukum Islam, seseorang dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris ahli berdasarkan adanya hubungan sedarah (nasab) dan perkawinan, dan hubungan nasab seorang anak yang memiliki ayah bergantung pada keabsahan perkawinan. (Karto Manalu, 2021) Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, anak luar kawin memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Dalam praktiknya, banyak terjadi kasus di mana ayah biologis tidak bersedia bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kemungkinan penelantaran anak. Status anak luar kawin juga kerap dipandang rendah dan dipandang sebagai anak yang tidak mempunyai hak lengkap seperti anak yang sah. Hal inilah yang menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.

Atas dasar mempertahankan prinsip demi mewujudkan keadilan yang memberikan kemaslahatan. Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis beserta keluarganya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui teknologi ilmu pengetahuan atau alat bukti lain yang sah menurut hukum dan menunjukkan adanya pertalian darah. Hal ini mengejutkan para ahli hukum dan fuqaha Islam, dengan ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian materi, terutama pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan. "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai untuk menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan alat bukti hukum ternyata memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Oleh karena itu, ayat tersebut harus dibaca sebagai, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut menguji ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang semula menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang secara ilmiah dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan

ayah biologis dan keluarga ayahnya. Putusan tersebut menimbulkan berbagai reaksi. Menurut K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), putusan MK terkesan mengakui hubungan nasab diantara anak luar kawin dan ayah biologis, yang bisa berdampak pada penetapan hak-hak syar'i seperti waris, wali nikah, dan nafkah. Di sisi lain, kelompok pendukung Putusan MK, seperti Seto Mulyadi, menilai bahwa keberatan MUI justru berpotensi melukai perasaan anak-anak Indonesia yang harus menanggung stigma sosial dan ketidakpastian hukum sepanjang hidupnya. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah berada dalam posisi dilematis, karena di satu sisi wajib melaksanakan Putusan MK, namun di sisi lain tetap harus mempertimbangkan fatwa MUI sebagai representasi ulama. (Detik News)

Perbedaan sudut pandang tersebut muncul karena perbedaan orientasi kemaslahatan: satu kelompok mempertimbangkan kemaslahatan perlindungan terhadap institusi perkawinan dan kekhawatiran akan maraknya zina, sementara kelompok lain mempertimbangkan kemaslahatan perlindungan terhadap nasib anak luar kawin itu sendiri. Bagaimanapun, Putusan MK bersifat final and binding, sehingga harus dilaksanakan. Namun, putusan tersebut berpotensi ditafsirkan bahwa kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah dalam hal waris, padahal dalam perspektif hukum Islam ketentuan tersebut tidak dibenarkan (Idrus Syah, 2021)

Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ada perbedaan pendekatan dalam menentukan kedudukan dan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hubungan hukum antara anak dan ayah hanya diakui apabila perkawinan telah dilakukan secara sah. Oleh karena itu, aspek nasab menjadi dasar utama dalam penentuan hak, termasuk hak untuk mewarisi. Melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi melindungi hak anak dengan memungkinkan hubungan keperdataan antara anak yang tidak kawin dengan ayah biologisnya selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah.

Ada perbedaan prespektif karena perbedaan konstruksi norma tersebut. Selain itu, hal itu sulit untuk diterapkan secara praktis. Kondisi ini dapat menyebabkan putusan yang berbeda dalam praktik peradilan, terutama di peradilan agama, karena masing-masing dasar hukum memiliki penekanan yang berbeda. (Abdul Manan : 2012) Akibatnya, mewujudkan kepastian hukum menjadi sulit apabila standar yang digunakan tidak selaras.

Dengan permasalahan ini, harmonisasi hukum menjadi semakin penting. Tidak ada tujuan dari upaya harmonisasi untuk menyingkirkan salah satu ketentuan yang ada. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengatasi perbedaan yang ada di antara keduanya. Ada kemungkinan untuk mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi lebih spesifik, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak, seperti memberikan nafkah dan perlindungan. Hal ini dapat dilakukan tanpa mengubah prinsip kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada hubungan nasab. Selain itu, pembaruan peraturan perundang-undangan dan penguatan peran hakim dalam penemuan hukum dapat mencapai harmonisasi. Dalam hal ini, hakim diharapkan dapat menggali dan menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan secara seimbang dalam setiap putusan mereka.

Selain itu, penelitian mengenai hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Arsad Hidayat Jurjanih dalam penelitiannya yang berjudul Implikasi Hukum Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan implikasi hukum berupa pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti

hukum lainnya. Selanjutnya, Achmad Khozin Baharudin, Septian Arya Budi Mahesa, dan Fadila Fernanda dalam penelitian yang berjudul Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Nasional menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sehingga menimbulkan konsekuensi terhadap hak mewaris anak luar kawin dalam sistem hukum nasional. Kemudian, Amelia Nur Hasanah, Moh. Zainullah Ramadhoni, dan Lucky Dafira dalam penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sehingga membuka peluang memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. (Arasad Hidayat : 2022)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan hak waris anak luar kawin menurut putusan mahkamah konstitusi dan kompilasi hukum islam, serta upaya harmonisasi antara keduanya agar tercipta kepastian hukum, kedialan, dan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Dengan demikian, penelitian ini disusun dengan judul: "Harmonisasi Peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hak Waris Anak Luar Kawin." Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; Bagaimana harmonisasi pengaturan hak waris anak luar kawin antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana *phishing* di Indonesia pada dasarnya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak warga negara, penggunaan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, serta tindak pidana penipuan. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana *phishing* yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk melalui aplikasi WhatsApp. Pengaturan lebih khusus mengenai tindak pidana *phishing* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 mengatur mengenai larangan akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut berkaitan dengan tindakan pelaku *phishing* yang memperoleh akses terhadap akun atau data korban secara

melawan hukum. Pasal 35 mengatur larangan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik. Ketentuan tersebut relevan dengan modus *phishing* yang menggunakan tautan atau dokumen palsu untuk mengelabui korban. Pasal 5 menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum penggunaan bukti digital dalam proses pembuktian tindak pidana *phishing*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya mengabulkan permohonan pengujian materi terhadap pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali ketentuan tersebut sehingga menjadi: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*. Perubahan makna norma ini menunjukkan bahwa hubungan keperdataan anak yang tidak menikah telah berkembang dari hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu menjadi mencakup hubungan dengan ayah biologisnya. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak, yang berarti bahwa anak tidak boleh menderita akibat status kelahirannya. (DY, Witanto: 2012)

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah yang tidak diakui orang tuanya dapat melakukan pembuktian dihadapan pengadilan dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu berupa tes DNA. Dengan adanya pembuktian dan disahkan oleh pengadilan, maka anak luar nikah tersebut dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya serta anak tersebut dapat memiliki hak-haknya berupa mendapatkan nafkah sesuai kemampuan ayah biologisnya serta mendapatkan hak waris yang bagiannya ditentukan oleh undang-undang. Implikasi dari putusan ini sangat luas, antara lain:

- a) Pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis
Anak luar kawin memperoleh pengakuan hukum untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga tidak terbatas hanya pada pihak ibu.
- b) Timbulnya tanggung jawab ayah biologis
Ayah biologis yang dapat dibuktikan secara hukum wajib memberikan nafkah (alimentasi) kepada anak tersebut. Sebelumnya, tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada ibu.
- c) Potensi hak waris
Dengan adanya hubungan keperdataan, anak luar kawin berpotensi memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Bahkan dalam praktiknya, kedudukan anak luar kawin dapat dianggap setara dengan anak sah dalam konteks hukum perdata. (Moh Fauzan Hidayat, 2018 : 45)

Namun, perlu diingat bahwa keputusan ini tidak secara eksplisit mengatur berapa banyak atau bagaimana waris dibagi bagi anak yang tidak menikah. Oleh karena itu, dalam praktiknya, masih perlu ditafsirkan lebih lanjut, terutama terkait dengan sistem kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif teori, putusan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum dikemukakan oleh Satdjipto rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain anak luar nikah, jika kita cermati dari putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap anak zina dan anak sumbang dikarenakan dalam putusan tersebut tidak dikhususkan hanya berlaku terhadap anak luar nikah saja tetapi berlaku secara umum. Negara hadir dalam konteks ini untuk menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi. (Satjipto Rahardjo, 2006)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan pendekatan hukum yang berfokus pada perlindungan hak anak dan keadilan sosial. Namun, putusan ini juga menimbulkan masalah baru dalam sistem hukum, terutama terkait dengan bagaimana ia diterapkan dalam hukum kewarisan Islam, yang memerlukan upaya untuk menyesuaikannya dengan ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompleksitas Hukum Islam juga mengatur mengenai pembagian waris serta besarnya sesuai dengan golongan ahli waris yang ditinggalkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini, hubungan darah menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang ahli waris dan saling mewarisi antara anak dengan orangtuanya ataupun sebaliknya.

Hubungan darah tidak terbatas pada anak yang dilahirkan secara sah tetapi juga terhadap anak luar nikah. Jika anak luar nikah terlahir tanpa adanya perkawinan maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Anak luar nikah bisa menjadi anak sah jika sang ibu melakukan pernikahan pada saat mengandungnya. Sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hubungan nasab antara anak dan ayah hanya dapat terjadi apabila didasarkan pada perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki hak waris terhadap ayah tersebut. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan: Artinya: " Anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah), sedangkan bagi pezina hanyalah kerugian (tidak memiliki hak nasab terhadap anak tersebut)."

Hadis ini menunjukkan bahwa suami yang sah, atau pemilik tempat tidur, memiliki hak atas anak. Sebaliknya, laki-laki yang melakukan zina tidak memiliki hak apa pun terhadap anak tersebut. Hadis ini membentuk dasar hukum Islam untuk penetapan nasab, mengatakan bahwa hubungan antara anak dan ayahnya hanya dapat diakui secara hukum jika didasarkan pada perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya biologis.

Kemudian, ajaran Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak bertanggung jawab atas dosa orang tuanya. firman Allah SWT menyatakan hal ini: Artinya "*Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*" (QS.Al-An'am:164). Hasilnya menunjukkan bahwa, dari sudut pandang hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan tetap dianggap sebagai individu yang berhak atas hak-haknya dan tidak boleh didiskriminasi karena status kelahirannya, meskipun terdapat pembatasan pada hubungan nasab dan kewarisan. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pembatasan hubungan nasab, perlindungan terhadap martabat dan hak dasar anak tetap harus dijunjung tinggi. (Sabilul Rosyad : 2019)

Selain itu, para ulama dari berbagai mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan

Hanabilah) secara umum setuju bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan pria yang melahirkannya. Dengan demikian, tidak ada hubungan genetik antara anak dan ayah biologisnya. (Wahbah Az Zuhali, 1985) Dijelaskan juga pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya menyediakan bentuk perlindungan melalui konsep wasiat wajibah yang semula diperuntukkan bagi anak angkat. Namun dalam perkembangannya, konsep tersebut kerap digunakan sebagai pendekatan analogis untuk memberikan bagian tertentu dari harta kepada anak yang lahir di luar perkawinan dari ayah biologisnya. Penerapan ini dilakukan tanpa menggeser prinsip dasar kewarisan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penetapan nasab. (Ahmad Rofiq, 2002)

Dari perspektif sosial, pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut kerap dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang optimal bagi anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya terkait dengan tanggung jawab ayah biologis. Hal ini disebabkan karena KHI tidak secara tegas mengatur kewajiban ayah biologis terhadap anak tersebut. Kondisi demikian berimplikasi pada dominannya peran ibu dalam menanggung beban pemeliharaan dan pengasuhan anak, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam menitikberatkan pada aspek nasab sebagai dasar utama dalam menentukan hubungan hukum, termasuk dalam hal kewarisan. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, serta tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya. Pendekatan ini menunjukkan adanya perbedaan dengan perkembangan hukum positif setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma yang perlu dikaji lebih lanjut.

Harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, khususnya terkait dengan hak waris anak luar kawin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengaturan mengenai hubungan keperdataan dan kedudukan anak luar kawin dalam kedua ketentuan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui putusan tersebut, anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, anak luar kawin berpotensi memperoleh hak-haknya, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah dan kemungkinan memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa hubungan nasab hanya dapat terjadi apabila didasarkan pada perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya. (Abdurrahman : 2010) Ketentuan ini didasarkan pada prinsip hukum Islam yang bersumber dari fiqh serta hadis Nabi yang menyatakan bahwa penetapan nasab harus melalui perkawinan yang sah (*al-walad lil firash*). Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya disharmoni antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam praktik peradilan agama. Di satu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak anak luar kawin, sedangkan di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam tetap berpegang pada prinsip keabsahan nasab sebagai dasar utama dalam kewarisan.

Berdasarkan perbedaan pengaturan tersebut, penulis berpendapat bahwa penyelesaian

yang tepat bukanlah mengesampingkan salah satu ketentuan, melainkan melakukan harmonisasi hukum agar kedua norma tetap dapat diterapkan secara proporsional sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.

Untuk mengatasi disharmoni tersebut, diperlukan upaya harmonisasi hukum dengan mencari titik temu antara kedua ketentuan tersebut tanpa harus mengesampingkan salah satunya. Salah satu bentuk harmonisasi yang dapat dilakukan adalah dengan membedakan antara hubungan keperdataan dan hubungan nasab. Hubungan keperdataan yang diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai dasar timbulnya tanggung jawab ayah biologis terhadap anak, seperti pemberian nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan, tanpa harus disamakan dengan hubungan nasab dalam hukum Islam. Upaya harmonisasi juga dapat dilakukan melalui penerapan konsep wasiat wajibah sebagai solusi dalam pemberian hak ekonomi kepada anak luar kawin. Melalui mekanisme ini, anak luar kawin tetap dapat memperoleh bagian dari harta ayah biologisnya tanpa bertentangan dengan prinsip kewarisan dalam hukum Islam yang mensyaratkan adanya hubungan nasab. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan hak anak dan tetap menjaga prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai hubungan nasab dan kewarisan. Oleh karena itu, harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan melalui pemisahan antara hubungan keperdataan dengan hubungan nasab serta penerapan konsep wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi anak luar kawin. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

Peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) juga sangat penting dalam mewujudkan harmonisasi tersebut. Hakim diharapkan mampu menafsirkan dan menerapkan hukum secara bijaksana dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif semata, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial serta perlindungan terhadap anak luar kawin. Dengan adanya harmonisasi diharapkan tidak terjadi lagi pertentangan norma dalam praktik peradilan. Selain itu, sistem hukum di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih adil dan seimbang bagi anak luar kawin tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya mengabulkan permohonan pengujian materi terhadap pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali ketentuan tersebut sehingga menjadi: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.

Perubahan makna norma ini menunjukkan bahwa hubungan keperdataan anak yang tidak menikah telah berkembang dari hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu menjadi mencakup hubungan dengan ayah biologisnya. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak, yang berarti bahwa anak tidak boleh menderita akibat status kelahirannya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah yang tidak diakui orang tuanya dapat melakukan pembuktian dihadapan pengadilan dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu berupa tes DNA. Dengan adanya pembuktian

dan disahkan oleh pengadilan, maka anak luar nikah tersebut dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya serta anak tersebut dapat memiliki hak-haknya berupa mendapatkan nafkah sesuai kemampuan ayah biologisnya serta mendapatkan hak waris yang bagiannya ditentukan oleh undang-undang.

Implikasi dari putusan ini sangat luas, antara lain:

- a. Pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis; Anak luar kawin memperoleh pengakuan hukum untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga tidak terbatas hanya pada pihak ibu.
- b. Timbulnya tanggung jawab ayah biologis; Ayah biologis yang dapat dibuktikan secara hukum wajib memberikan nafkah (alimentasi) kepada anak tersebut. Sebelumnya, tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada ibu.
- c. Potensi hak waris[Dengan adanya hubungan keperdataan, anak luar kawin berpotensi memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Bahkan dalam praktiknya, kedudukan anak luar kawin dapat dianggap setara dengan anak sah dalam konteks hukum perdata.

Namun, perlu diingat bahwa keputusan ini tidak secara eksplisit mengatur berapa banyak atau bagaimana waris dibagi bagi anak yang tidak menikah. Oleh karena itu, dalam praktiknya, masih perlu ditafsirkan lebih lanjut, terutama terkait dengan sistem kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif teori, putusan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum dikemukakan oleh Satdjipto rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain anak luar nikah, jika kita cermati dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap anak zina dan anak sumbang dikarenakan dalam putusan tersebut tidak dikhususkan hanya berlaku terhadap anak luar nikah saja tetapi berlaku secara umum. Negara hadir dalam konteks ini untuk menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan pendekatan hukum yang berfokus pada perlindungan hak anak dan keadilan sosial. Namun, putusan ini juga menimbulkan masalah baru dalam sistem hukum, terutama terkait dengan bagaimana ia diterapkan dalam hukum kewarisan Islam, yang memerlukan upaya untuk menyesuaikannya dengan ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman hukum materiil yang digunakan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam di Indonesia. KHI disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai upaya mewujudkan keseragaman penerapan hukum Islam serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Komplikasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembagian waris serta besarnya sesuai dengan golongan ahli waris yang ditinggalkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini, hubungan darah menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang ahli waris dan saling mewarisi antara anak dengan orangtuanya ataupun sebaliknya.

Hubungan darah tidak terbatas pada anak yang dilahirkan secara sah tetapi juga terhadap anak luar nikah. Jika anak luar nikah terlahir tanpa adanya perkawinan maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Anak luar nikah bisa menjadi

anak sah jika sang ibu melakukan pernikahan pada saat mengandungnya. Sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (I) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hubungan nasab antara anak dan ayah hanya dapat terjadi apabila didasarkan pada perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki hak waris terhadap ayah tersebut.

Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan: Artinya: " Anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah), sedangkan bagi pezina hanyalah kerugian (tidak memiliki hak nasab terhadap anak tersebut)."

Hadis ini menunjukkan bahwa suami yang sah, atau pemilik tempat tidur, memiliki hak atas anak. Sebaliknya, laki-laki yang melakukan zina tidak memiliki hak apa pun terhadap anak tersebut. Hadis ini membentuk dasar hukum Islam untuk penetapan nasab, mengatakan bahwa hubungan antara anak dan ayahnya hanya dapat diakui secara hukum jika didasarkan pada perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya biologis. Kemudian, ajaran Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak bertanggung jawab atas dosa orang tuanya. firman Allah SWT menyatakan hal ini: Artinya "*Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*" (QS.Al-An'am:164).

Hasilnya menunjukkan bahwa, dari sudut pandang hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan tetap dianggap sebagai individu yang berhak atas hak-haknya dan tidak boleh didiskriminasi karena status kelahirannya, meskipun terdapat pembatasan pada hubungan nasab dan kewarisan. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pembatasan hubungan nasab, perlindungan terhadap martabat dan hak dasar anak tetap harus dijunjung tinggi. Selain itu, para ulama dari berbagai mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) secara umum setuju bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan pria yang melahirkannya. Dengan demikian, tidak ada hubungan genetik antara anak dan ayah biologisnya.

Dijelaskan juga pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya menyediakan bentuk perlindungan melalui konsep wasiat wajibah yang semula diperuntukkan bagi anak angkat. Namun dalam perkembangannya, konsep tersebut kerap digunakan sebagai pendekatan analogis untuk memberikan bagian tertentu dari harta kepada anak yang lahir di luar perkawinan dari ayah biologisnya. Penerapan ini dilakukan tanpa menggeser prinsip dasar kewarisan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penetapan nasab.

Dari perspektif sosial, pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut kerap dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang optimal bagi anak yang lahir di luar perkawinan, khususnya terkait dengan tanggung jawab ayah biologis. Hal ini disebabkan karena KHI tidak secara tegas mengatur kewajiban ayah biologis terhadap anak tersebut. Kondisi demikian berimplikasi pada dominannya peran ibu dalam menanggung beban pemeliharaan dan pengasuhan anak, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam menitikberatkan pada aspek nasab sebagai dasar utama dalam menentukan hubungan hukum, termasuk dalam hal kewarisan. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah bahwa

anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, serta tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya. Pendekatan ini menunjukkan adanya perbedaan dengan perkembangan hukum positif setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma yang perlu dikaji lebih lanjut.

Harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, khususnya terkait dengan hak waris anak luar kawin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengaturan mengenai hubungan keperdataan dan kedudukan anak luar kawin dalam kedua ketentuan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui putusan tersebut, anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, anak luar kawin berpotensi memperoleh hak-haknya, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah dan kemungkinan memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa hubungan nasab hanya dapat terjadi apabila didasarkan pada perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip hukum Islam yang bersumber dari fiqh serta hadis Nabi yang menyatakan bahwa penetapan nasab harus melalui perkawinan yang sah (*al-walad lil firash*). Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya disharmoni antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam praktik peradilan agama. Di satu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak anak luar kawin, sedangkan di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam tetap berpegang pada prinsip keabsahan nasab sebagai dasar utama dalam kewarisan.

Berdasarkan perbedaan pengaturan tersebut, penulis berpendapat bahwa penyelesaian yang tepat bukanlah mengesampingkan salah satu ketentuan, melainkan melakukan harmonisasi hukum agar kedua norma tetap dapat diterapkan secara proporsional sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Untuk mengatasi disharmoni tersebut, diperlukan upaya harmonisasi hukum dengan mencari titik temu antara kedua ketentuan tersebut tanpa harus mengesampingkan salah satunya. Salah satu bentuk harmonisasi yang dapat dilakukan adalah dengan membedakan antara hubungan keperdataan dan hubungan nasab. Hubungan keperdataan yang diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai dasar timbulnya tanggung jawab ayah biologis terhadap anak, seperti pemberian nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan, tanpa harus disamakan dengan hubungan nasab dalam hukum Islam.

Upaya harmonisasi juga dapat dilakukan melalui penerapan konsep wasiat wajibah sebagai solusi dalam pemberian hak ekonomi kepada anak luar kawin. Melalui mekanisme ini, anak luar kawin tetap dapat memperoleh bagian dari harta ayah biologisnya tanpa bertentangan dengan prinsip kewarisan dalam hukum Islam yang mensyaratkan adanya hubungan nasab. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan hak anak dan tetap menjaga prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai hubungan

nasab dan kewarisan. Oleh karena itu, harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan melalui pemisahan antara hubungan keperdataan dengan hubungan nasab serta penerapan konsep wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi anak luar kawin. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) juga sangat penting dalam mewujudkan harmonisasi tersebut. Hakim diharapkan mampu menafsirkan dan menerapkan hukum secara bijaksana dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif semata, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial serta perlindungan terhadap anak luar kawin. Dengan adanya harmonisasi diharapkan tidak terjadi lagi pertentangan norma dalam praktik peradilan. Selain itu, sistem hukum di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih adil dan seimbang bagi anak luar kawin tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: terdapat perbedaan pengaturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kedudukan dan hak waris anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam tetap berpegang pada prinsip bahwa hubungan nasab hanya lahir dari perkawinan yang sah, sehingga anak luar kawin hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, khususnya dalam praktik peradilan agama. Adapun harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam dapat dilakukan dengan membedakan antara hubungan keperdataan dan hubungan nasab. Hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai dasar timbulnya tanggung jawab ayah biologis terhadap anak tanpa mengubah ketentuan nasab dalam hukum Islam. Selain itu, penerapan konsep wasiat wajibah dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi anak luar kawin tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, harmonisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak luar kawin tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diperlukan adanya upaya penyelarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam melalui pembaruan maupun penegasan regulasi yang lebih jelas, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan hak anak luar kawin dalam hal kewarisan. Upaya ini penting guna menghindari terjadinya ketidaksesuaian norma serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Selanjutnya, hakim dalam lingkungan peradilan agama diharapkan dapat menjalankan perannya secara cermat dan bijaksana dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak luar kawin. Di samping itu, diperlukan pula peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk

dilindungi. Hal ini penting guna mencegah terjadinya diskriminasi serta untuk mendorong terciptanya sikap yang lebih adil dalam kehidupan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2010.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia / Abdurrahman*. Jakarta, 2010.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*, 2000.
- Al-Qurthubi, . *Bidayatuk Al-Mujtahid*, n.d.
- Ash-sahabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. DAMASKUS: Dar al-fikr, 1985.
- . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Cetakan ke. DAMASCUS: Dar al-fikr, 2011.
- Baharudin, Achmad Khozin, Septian Arya Budi Mahesa, and Fadila Fernanda. "Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 1 (2023).
- Cahyani, A. Intan. "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Daulah* 5, no. 2 (2016): 301.
- DetikNews. "Tolak Putusan MK Soal Anak Di Luar Nikah, MUI Dinilai Lukai Masyarakat." 18 Maret 2028, 2012.
- goesniadhie, kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. malang: Nasa Media, 2010.
- Harahap, M. Yahya. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam." *Mimbar Hukum* 3, no. 5 (1992): 25.
- Hasanah, Amelia Nur, Moh. Zainullah Ramadhoni, and Lucky Dafira. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47080/propatria.v8i2.4051>.
- Hidayat, Muhammad Fauzan. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin." *Jurnal Bedah Hukum* 2, no. 1 (2018): 45–58.
- Huda, Ni'matul. "Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 3 (2012): 337–62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art1>.
- Indonesia. instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam (1991).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991," 1991.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.," 2010.
- . "Putusan Nomor22/PUU-XV/2017," 2017.
- JPNN.com. "Kemenag Jadi Berat Jalankan Putusan MK," 2012.
- Jurjanih, Arsad Hidayat. "Implikasi Hukum Keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8789>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Khaidarullah. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Kajian: Perkembangan Diskursus Dan*

- Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia*. Banten: CV. AA Rizky, 2020.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin." *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 12–25.
- Lubis, Nur A. Fadhil. , *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih Dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- MAHKAMAH KONSTITUSI RI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2012).
- Mainake, Yosephus. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Pelita Harapan Law Review* XIII (2013): 17.
- Nuroniya, Wardah. "Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 34.
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan Di Indonesia*, 1983.
- Rosyad, Sabilal. "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 155–79. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.978>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 5*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publusing, 2015.
- Sakirman. "Telaah Hukum Islam Terhadap Nasab Anak." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 357–75. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.398>.